

Judul : Sistem Penempatan Satu Kanal Dievaluasi di Januari 2024
Tanggal : Sabtu, 18 November 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

KETENAGAKERJAAN

Sistem Penempatan Satu Kanal Dievaluasi di Januari 2024

JAKARTA, KOMPAS — Proyek percontohan sistem penempatan satu kanal pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi akan masuk tahap evaluasi Januari 2024. Evaluasi ini akan menentukan kelanjutan nasib mekanisme penempatan itu di Arab Saudi ataupun negara lainnya jika sistem satu kanal diperluas.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud, Jumat (17/11/2023), di Jakarta, mengatakan bahwa Aspataki mendukung sistem penempatan satu kanal (SPSK) diperluas bukan hanya ke negara Arab Saudi. Hanya saja, Pemerintah Indonesia harus jeli melihat negara mana yang tidak bersedia secara penuh, lalu mencari jalan keluar yang tetap menguntungkan kedua negara dan melindungi pekerja migran Indonesia.

"Kalau tidak, kami khawatir

negara yang tidak mau mengikuti SPSK menjadi target penempatan ilegal pekerja migran Indonesia," ujar Saiful.

Saiful menambahkan, salah satu negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, dikabarkan menolak SPSK. Mereka menginginkan model penempatan yang berlaku sama, yaitu swasta ke swasta langsung. Model ini juga berlaku di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong.

"Evaluasi enam bulan proyek percontohan SPSK ke Arab Saudi (sejak penempatan pertama Juli 2023) harus jelas dulu. Dari situ akan diketahui apakah selama enam bulan SPSK berjalan sesuai harapan atau tidak," ucap Saiful.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah berpendapat, SPSK bertujuan memberikan perlindungan yang terintegrasi dari awal perekrutan hingga kepu-

langan pekerja migran ke daerah asal. Konsep ini selayaknya diterapkan ke semua negara tujuan penempatan.

Namun, berdasarkan pengamatannya, sepanjang proyek percontohan SPSK ke Arab Saudi berjalan, terdapat sejumlah perusahaan penempatan yang ditetapkan ikut proyek percontohan ternyata tetap menempatkan pekerja migran secara ilegal. Mereka yang terbukti melakukan ini dicabut surat izin usahanya.

Komisioner Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, gagasan SPSK ke Arab Saudi sudah muncul sejak 2018, tetapi sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Menurut dia, implementasi SPSK harus berbasis kajian evaluasi. Sebab, tahun 2015 Arab Saudi termasuk dalam daftar negara Timur Tengah yang dimoratorium sebagai tujuan penempatan oleh Indonesia.

"Hasil selama moratorium seperti apa juga belum dipaparkan secara transparan. Apakah selama dimoratorium oleh Indonesia, Arab Saudi membenahi mekanisme perlindungan pekerja migran atau tidak? Setahu kami, sistem kerja pekerja domestik di sana menyerupai perbudakan, seperti tidak ada hari libur, bekerja 18 jam per hari, dan akses komunikasi dibatasi," katanya.

Kepastian perlindungan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetyani, mengkritisi apakah ada jaminan SPSK mampu menekan jumlah pekerja migran Indonesia bekerja di sektor informal di Arab Saudi atau tidak. Menurut dia, bekerja di sektor informal di Arab Saudi semestinya menjadi opsi terakhir.

Sebelumnya, di sela-sela rapat kerja bersama Komisi IX

DPR, Selasa (14/11), di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan, sejak proyek percontohan penempatan pertama 14 Juli 2023 hingga 8 November 2023, terdapat 133 pekerja migran Indonesia ditempatkan melalui SPSK ke Arab Saudi. Mereka berprofesi sebagai *housekeeper*, *housemaid*, dan *nanny*.

Jumlah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang dinyatakan mengikuti uji coba penempatan SPSK, imbuh Ida, mencapai 70 perusahaan.

"Hasil evaluasi singkat kami, SPSK memberi kepastian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Misalnya, ada pekerja tidak bekerja sesuai dengan kesepakatan, lalu pekerja itu segera dipindahkan sesuai kesepakatan awal. Hal seperti ini akan jadi acuan penempatan di kawasan Timur Tengah lainnya," tutur Ida. (MED)